



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Nomor KTP : 3174052201720004
Tempat, Tanggal lahir : Banjarmasin, 22 Januari 1972
Alamat : Gedung Senatama Lantai 5 Jalan
Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta
Pusat
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Gerakan Perubahan
Indonesia
2. Nama : Abdullah Mansuri
No.KTP : 3174081008821001
Tempat, Tanggal lahir : Rembang, 10 Agustus 1977
Alamat : Gedung Senatama Lantai 5 Jaiari
Kwitang Raya Nomor 8 Jakarta
Pusat
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Partai Gerakan
Perubahan Indonesia

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hai ini memberikan kuasa kepada **M. Maulana Bungaran, SH. dan Munathisir Mustaman, S.H,** advokat dan penasihat hukum dari Kantor

Hukum Bungaran & Co Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Faktual

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang baru yang isinya menyatakan Pemohon lolos hasil penelitian administrasi



perbaikan;

4. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.

III Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa Lampiran I Berita Acara Nomor: 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tentang hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 tanggal 14 Desember 2017:
 - a. Rekapitulasi hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi D.I. Yogyakarta Partai Gerakan Perubahan Indonesia status akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - b. Rekapitulasi hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Maluku Partai Gerakan Perubahan Indonesia status akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - c. Rekapitulasi hasil penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Provinsi Papua Partai Gerakan Perubahan Indonesia status akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Bahwa dalam Lampiran II Berita Acara Nomor 86/PL.01.1.-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Partai Yang Dinyatakan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat untuk dilakukan Verifikasi Faktual, Partai Gerakan Perubahan



Indonesia dengan keterangan tidak dilanjutkan verifikasi faktual.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 20 Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul 10.30 WIB Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pencermatan dan klarifikasi kepada Termohon dalam penelitian dokumen administrasi Pemohon terjadi ketidaksesuaian antara Lampiran 2 Berita Acara Nomor 83/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL) dengan Lampiran 1 BA Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 sehingga untuk Provinsi D.I Yogyakarta Pemohon sudah memiliki persebaran kepengurusan Kabupaten/Kota lebih dari 75% atau dengan kata lain Memenuhi Syarat (MS);
2. Bahwa berdasarkan pencermatan dan klarifikasi kepada Termohon dalam penelitian dokumen administrasi Pemohon sesungguhnya tidak ada persoalan pada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku karena Pemohon sudah dinyatakan MS pada Lampiran 1 BA Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017;
3. Bahwa berdasarkan konfirmasi Termohon kepada Pemohon, untuk Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku dibutuhkan perbaikan pada SK Kepengurusan tingkat Kecamatan (PAC) sehingga perlu disediakan waktu bagi Pemohon untuk memperbaiki;
4. Bahwa berdasarkan pencermatan dan klarifikasi Termohon dan Pemohon untuk Kabupaten Sarmi Provinsi Papua pada Lampiran 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL syarat keanggotaan sudah terpenuhi atau dengan kata lain memenuhi syarat (MS);
5. Bahwa berdasarkan konfirmasi Termohon kepada Pemohon, dibutuhkan perbaikan pada dokumen kepengurusan berupa



MODEL F4-PARPOL untuk Kabupaten Mimika, dan SK Kepengurusan tingkat Kecamatan (PAC) untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Asmat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga perlu disediakan waktu bagi Pemohon untuk memperbaiki;

6. Untuk memenuhi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan 5 (lima), diberikan waktu kepada Pemohon paling lama 1 x 24 jam setelah Termohon menindaklanjuti Putusan Bawaslu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh dua bulan Desember Tahun duaribu tujuh belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, dan 3) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

ttd

Abhan

Rahmat Bagja

Mochammad Afifuddin

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Fritz Edward Siregar

Salinan ini Sesuai Aslinya

Tanggal 23 Desember 2017

Sekretaris Mediasi,



Hotma Maya Marbun